

ABSTRAK

Hakim agung adalah pimpinan dan hakim anggota dibadan hukum yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hakim karier dan hakim non karier atau hakim “*ad hoc*”. Hakim karier ialah yang bertugas dalam Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada diruang lingkup peradilan umum, hakim non karier ialah hakim sifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatan diatur undang-undang.

Penelitian hukum ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen seleksi calon hakim agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

Mengenai pengangkatan hakim agung melalui penyeleksian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diajukan kepada DPR dan setelahnya ditetapkan oleh Presiden. hal ini, Komisi Yudisial mempunyai peranan penting untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan dan pengangkatan hakim agung yang telah di atur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kata konci: Pengangkatan Hakim Agung- Komisi Yudisial – hakim agung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Kegunaan	6
1.5.Keaslian	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Pendekatan penelitian.....	8
1.6.3. Sumber Bahan hukum.....	9
1.6.4. Teknik Bahan Hukum.....	10
1.7. Analisis Bahan Hukum.....	13

BAB II BEBERAPA TINJAUAN DAN TEORI TERKAIT KEKUASAAN KEHAKIMAN

2.1. Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman.....	12
2.2. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial.....	18
2.3. Teori Kelembagaan Negara	23
2.4. Teori Kewenangan.....	28

BAB III ATURAN PENGISIAN HAKIM AGUNG DAN PERBEDAAN PENGISIAN DI MAHKAMAH AGUNG

3.1. Aturan Pengisian Jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung	38
3.2. Perbedaan Pengisian Hakim Karier dan Non Karier di Mahkamah Agung	50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

